

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dengan uraian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Pandangan Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla. Didalam kitabnya tersebut telah menjawab seputar permasalahan *kafā'ah*. Menurutnya, permasalahan *kafā'ah* hanya berkisar pada segi keagamaan saja, dalam Islam tidak ada perbedaan satu manusia dengan manusia lain. Tidak ada perbedaan antara golongan satu dengan yang lainnya. Menurutnya tidak ada larangan orang yang berkulit hitam menikah dengan putri Khalifa al-Hasyimi. karena pada hakekatnya semua orang sama kedudukannya, artinya semua manusia adalah bersaudara. Argumentasi beliau menggunakan surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnu Hazm pun mengatakan bahwa orang yang sangat *fasikh* sekalipun boleh menikah dengan orang yang berakhlak baik asal ia muslim dan tidak berzina, maka orang *fasikh* tetap sekufu dengan orang berakhlak baik. Dalam hal ini berdasarkan dengan surat an-Nur ayat 3.
- Dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya ayat 2 pasal tersebut menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, syarat-syarat sah perkawinan di Indonesia apabila syarat-syarat didalam hukum agama terpenuhi dan harus dicatat ke lembaga pencatatan pernikahan. Peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 dijelaskan bahwa "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din*". Pemikiran Ibnu Hazm dalam menanggapi permasalahan *kafa'ah* bisa dikatakan relevan dengan peraturan

perundang-undang yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pemikiran Ibnu Hazm dengan peraturan yang tertulis tersebut menyetujui dalam permasalahan *kafā'ah* dari unsur keagamaannya saja, tidak memandang unsur-unsur lainnya dan tidak ada alasan lain dalam membatalkan pernikahan kecuali beda agama.

B. Saran-saran

1. Konsep *kafā'ah* hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang maslahah yang tercipta *sakinah mawaddah warahmah* agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
2. *Kafā'ah* dapat diterapkan pada saat kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

